

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-12

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A R D I Y A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K M U J A H I D I N M A R I C A

b. Alamat : M A R I C A R T 0 3 R W 0 2

c. Jenis Sekolah : ☒ TK/PAUD ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R .

f. Kabupaten/Kota : A L O R

g. Kecamatan : P A N T A R B A R A T L A U T

h. Kelurahan : K A Y A N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah : 1 9 / P E N D . 4 2 0 / P E N D . 1 7 / 2 0 1 3

b. Tanggal : 2 8 0 3 2 0 1 3

c. No. SK Izin Operasional Sekolah : 3 1 5 2 / P E N D . 4 2 9 / P K / X / 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 7 1 0 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Todius Alu Pandu



MARICA, 29 JUNI 2016

Kepala Sekolah,

MARDIYAH

Keterangan

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan/Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah/Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menaruh DATA DAN BUKU Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email (cdan@kemdikbud.go.id).
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113
KALABAHI - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 3152/Pend.429/PK/X/2015

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Mujahidin Marica tanggal 02 Oktober 2015 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : TK Mujahidin Marica
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Marica
Desa/Kelurahan : Marica
Kecamatan : Pantar Barat Laut
Pemimpin : Mardiyah
Pemilik/Penyelenggara : Mardiyah
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan 07 Oktober 2017.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 07 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,



BERTH N. OUWPOLY, S.Pd, M.Si

Pembina Tkt.I

NIP. 196811131998011 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT
Jln. Tobiopo No. 05 Telp. 085253204258**

**KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT
Nomor : 19/Pend. 420/Pend.17/2013
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUJAHIDIN MARICA DESA KAYANG
KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT
KABUPATEN ALOR**

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT**

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya kebutuhan pendidikan bagi anak, maka perlu didirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan adalah Lembaga Pendidikan yang akan menjadikan anak bangsa yang cerdas, kreatif, inovatif dan terampil.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Pantar Barat Laut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

Memperhatikan

- : Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Pantar Barat Laut Nomor 16/Pend. 420/Pend. 17/2013 Tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Taman Kanak-Kanak Mujahidin Marica Desa Kayang Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi nama TAMAN KANAK-KANAK MUJAHIDIN MARICA.
- Kedua : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab bagi seluruh warga masyarakat Desa Kayang, Pemerintah Desa Kayang dan seterusnya sampai pada Pemerintah Pusat.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini didirikan terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Marica
Pada tanggal : 28 Maret 2013

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan
Kecamatan Pantar Barat Laut



SADRIN LEKY
NIP. 19581010 197803 1 021

Tembusan : lh. disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Alor di Kalabahi
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
4. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Alor di Kalabahi
5. Kepala Irda Kabupaten Alor di Kalabahi
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor di Kalabahi
7. Camat Pantar Barat Laut di Marica
8. Kepala Desa Kayang di Marica
9. Ketua TP PKK Desa Kayang di Marica
10. Badan Pengelola Taman Kanak-Kanak masing-masing di tempat untuk diketahui dan dilaksanakan